

# KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI KEJAHATAN TRADISIONAL

**Hetty Hassanah**

Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung

Email :het\_rara@yahoo.co.id

## **Abstrak**

*International crimes are acts that are internationally recognized as international crimes. Based on the Rome Statute of 1998 on the International Criminal Court one of the international crimes is genocide that is every act committed with the aim of destroying all or part of a certain national, ethnic, racial or religious group in various ways including: killing the group, causing injury or mental seriously against members of the group, deliberately raising the living conditions of the group calculated to cause physical destruction as a whole or in part, imposing measures intended to prevent birth in the group or forcibly transferring children of that group to other groups.*

**Keywords :** Genocide, Transnational Crime

## **A. Latar Belakang**

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau

sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah Genosida, Kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas didekorya ilmiahkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke- 21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal VII Piagam PBB. Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Donitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hedeki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Husein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic juga diadili karena kejahatan perang. Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II; penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II; serta pendudukan Timor Timur oleh Indonesia antara Tahun 1976 dan 1999.

## **B. Aspek Hukum Kejahatan Genosida Sebagai Kejahatan Transnasional**

### **1. Tindakan-Tindakan Penyebab Kejahatan Genosida**

Hukum pidana internasional dalam arti praktis adalah cabang hukum baru yang dapat memberikan solusi hukum yang tepat terhadap timbulnya sengketa yurisdiksi criminal antara dua negara atau lebih. Bahkan lebih jauh perkembangan hukum pidana internasional telah menuntut para ahli hukum pidana untuk selalu membuka diri, tidak bersikap konservatif serta harus bersikap proaktif mengantisipasi perkembangan internasional dalam setiap kejahatan yang melibatkan yurisdiksi dua negara atau lebih atau melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda. Salah satu objek yang diatur dalam hukum pidana internasional adalah kejahatan internasional<sup>1</sup>. Ada beberapa konvensi internasional yang membahas tentang kejahatan internasional antara lain dikenal dengan Statuta Roma. Salah satu kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma adalah kejahatan genosida.

Kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*ethnical cleansing*). Komite Keenam (*Sixth Committee*) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 54

mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara<sup>2</sup> Secara yuridis, genosida didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Definisi ini tertuang dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Tahun 1948, yang kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC, dan juga kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kelompok bangsa dimaksudkan sekumpulan individu-individu yang memiliki identitas berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama dari bangsa atau asal usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan individu-individu yang identitasnya ditetapkan melalui sifat-sifat atau ciri-ciri fisik secara turun-temurun. Kelompok etnis merujuk pada kumpulan individu-individu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan yang turun-temurun serta satu warisan bersama. Sedangkan kelompok agama adalah sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual bersama.

Selanjutnya menurut ketiga produk hukum tersebut, kejahatan genosida termasuk didalamnya<sup>3</sup>:

- a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota

---

<sup>2</sup> Devy Sondakh, *Peradilan Mahkamah Internasional AD Hoc Den Haag Para Penjahat erang Di Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, esis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 53.

<sup>3</sup> Adam Jones & Mary Anna Warren, "Gendricide As A Part of Genocide", *Journal of Genocide Research*, 2:2 (June 2000), hlm. 185, dalam [www.hukumonline](http://www.hukumonline), diakses 3 Juni 2015.

- kelompok;
- c) Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
  - d) Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
  - e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Membunuh anggota-anggota kelompok, termasuk pembunuhan langsung dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian. Dalam elemen-elemen kejahatan genosida (yang dihasilkan oleh Komisi Persiapan Mahkamah Pidana Internasional) menyebutkan bahwa istilah “membunuh” dalam poin (a) tersebut di atas, adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan istilah “menyebabkan kematian”. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, termasuk menyebabkan trauma atas anggota-anggota kelompok melalui penyiksaan, perkosaan dan kekerasan seksual yang meluas, pemaksaan penggunaan obat-obat dan multilasi.

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah, pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok (bangsa, etnis, ras atau agama), sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak, genosida mensyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis kejahatan tersebut di atas, sedangkan di lain pihak, tidak ada syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan<sup>4</sup>.

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 7 menyebutkan, “Kejahatan Genosida” adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam

---

33. <sup>4</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2003, Hlm

Pasal 8 disebutkan, “Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara<sup>5</sup>:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 di atas tidak mengatur secara tegas kapan dilakukan kejahatan genosida di waktu damai atau di saat perang, tetapi secara konsisten memberi ancaman hukuman kepada pelaku. Pada Pasal 3 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida disebutkan ada lima perbuatan yang dapat dihukum yaitu: (a) Genosida; (b) Persengkokolan untuk melakukan genosida; (c) Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida; (d) Mencoba melakukan genosida; (e) Keterlibatan dalam genosida. Indonesia sampai saat ini belum melakukan pengesahan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Suatu konflik dapat dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan terjadi dalam keadaan-keadaan yang berbeda pula. Dalam situasi konflik-konflik di Afrika, konflik-konflik dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu konflik pribadi dan individu, antara dua individu dan konflik-konflik komunal yaitu konflik-konflik antara marga (dan), kelompok-kelompok etnis, suku-suku (tribes), kelompok-kelompok agama atau antar daerah. ketika suatu kelompok mengangkat senjata dalam

---

<sup>5</sup> Ibid

menentang negara, hal ini disebut pemberontakan. Sedangkan konflik antara dua orang individu sering dipicu oleh masalah etnis atau marga. Konflik-konflik tersebut, biasanya berkepanjangan dan menimbulkan korban yang banyak diantara masyarakat.

Menurut Kiplagat, di antara 53 negara di benua Afrika, ada 35 negara anggota Organisasi Persatuan Afrika-OAU (*Organization of African Unity*) yang menderita konflik. Mayoritas dari konflik adalah kategori pemberontakan menentang negara, yang diorganisir oleh kelompok-kelompok yang berbasis kedaerahan, ideologi, ras atau etnis yang mengangkat senjata melawan pemerintah/Negara. Konflik-konflik tersebut, bukan hanya terjadi di benua Afrika, tetapi juga di seluruh belahan dunia<sup>6</sup>.

Konflik etnis, selain disebabkan oleh pertentangan etnis (dan agama), juga banyak dipicu oleh masyarakat sipil. Di sisi lain, penyebab konflik etnis adalah proliferasi senjata, ekonomi, dan perkembangan politik demokratis melalui disintegrasi sosial. Penyebab konflik tersebut, lebih dititikberatkan pada faktor politis dan kebijakan pemerintah.

Sama seperti latar belakang suku/etnis, agama juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Little mengidentifikasi 3 wilayah khusus dalam mana agama

dan keluhan-keluhan lain berhubungan dengan menjadi penyebab intensitas konflik, yaitu (1) membantu melegitimasi kaum insurgensi; (2) membantu dan merekrut kaum insurgensi; dan (3) memperkenalkan obyek-obyek kritis dan wilayah-wilayah sengketa, seperti penempatan tempat-tempat yang suci, dan akomodasi bagi keyakinan dan praktek agama. Sejak dikenalnya agama, perang telah terjadi. Sampai sekarang ini, banyak kekerasan yang terjadi dalam konflik berhubungan dengan elemen-elemen agama, yang juga berhubungan dengan etno-nasional, antar Negara, ekonomi, wilayah, kebudayaan, dan masalah-masalah lainnya. Konflik-konflik yang didasarkan pada agama cenderung menjadi

---

<sup>6</sup> Bethuel Kiplagat dalam I Wayan Parthiana, Ibid.

berlanjut, dan menjadi bermacam-macam perang yang brutal. Ketika konflik-konflik ditulis dalam istilah agama, konflik tersebut ditransformasikan dalam konflik-konflik nilai.

Kasus apartheid untuk pertama kali mencuat di Afrika Selatan. Kasus apartheid bermula dari penemuan ladang berlian oleh Inggris dan Belanda pada

abad ke-17. Sesudah kemerdekaannya, ada dua kelompok yang kemudian membagi kekuasaannya atas Afrika Selatan, yang kemudian dimenangkan oleh Partai Nasionalis. Untuk melanggengkan kekuasaannya, Partai ini kemudian melakukan strategi dengan menciptakan apartheid sebagai suatu cara untuk mempererat kontrol mereka atas sistem ekonomi dan sosial. Pada permulaannya, tujuan dari apartheid adalah untuk mempertahankan dominasi kulit putih yang pada saat yang sama memperluas pemisahan rasial. Kemudian pada permulaan Tahun 1960-an, pimpinan Negara menciptakan dan memberlakukan suatu rencana yang dinamakan “*Grand apartheid*” yang menekankan pada pemisahan territorial dan kebijakan represif<sup>7</sup>.

## **2. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Mengenai Kejahatan Genosida Dalam Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Transnasional**

Kejahatan genosida dan kejahatan yang berkaitan dengan SARA, diatur dalam berbagai aturan, baik hukum internasional (khususnya perjanjian internasional dan yurisprudensi), maupun hukum nasional. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut akan dibahas di bawah ini, yakni<sup>8</sup>:

1. Deklarasi Tentang Hak Asasi Manusia (Deklarasi ini dikenal dengan “The Universal Declaration of Human Rights), Ketentuan hukum yang berkaitan dengan ras, suku atau agama, diatur dalam Pasal 2 Deklarasi ini, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> M.Charif Basiouni, *International Criminal Law, Volume I (Crimes)*, Transnational Publishers. Inc. Dobbs Ferry, New York, 1987, hlm. 301-302, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 3 Juni 2015.



kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Ada sejumlah formulasi hukum dalam Konvensi ini, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama atau ras.

- a. Ketentuan Pasal 1, yang mewajibkan tiap Negara untuk menguatkan bahwa kejahatan genosida, apakah dilakukan pada masa damai atau pada waktu perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional, di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya.
- b. Pasal 2 yang menyebutkan bahwa genosida dimaksudkan sebagai perbuatan-perbuatan yang ditujukan untuk menghancurkan, baik keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama dengan cara :
  - (a) Membunuh para anggota kelompok;
  - (b) Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
  - (c) Dengan sengaja menimbulkan Kesusahan pada kelompok tersebut yang setelah diperhitungkan menyebabkan kerusakan fisik, baik keseluruhan atau sebagian;
  - (d) Melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; dan
  - (e) Dengan paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.
- c. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang juga dapat dihukum sebagai kejahatan genosida adalah :
  - (a) Kejahatan genosida;
  - (b) Persekongkolan untuk melakukan kejahatan genosida;
  - (c) Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan kejahatan genosida;

- (d) Mencoba melakukan kejahatan genosida; dan
- (e) Keterlibatan dalam kejahatan genosida

d. Pasal 4 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, para pejabat Negara, atau individu-individu biasa.

e. Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Negara-negara, berdasarkan konstitusinya masing-masing, harus membuat perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, dan terutama untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3.

2. Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Perjanjian ini dikenal dengan "*Internasional Covenant on Civil And Political Rights*", tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku (entry into force) pada bulan Maret tahun 1976. Ada sejumlah formulasi yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :

a. Pasal 2 Perjanjian ini menyebutkan sebagai berikut :

(1) Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk menghormati dan menjamin (*to respect and to ensure*) hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada dibawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun (*without distinction of any kind*), seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

(2) Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk

mengambil langkah-langkah yang diperlukan (*to take the necessary steps*), sesuai dengan proses konstitusionalnya, dan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Perjanjian ini.

(3) Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji : (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak dan kebebasannya sebagaimana diakui dalam Perjanjian ini dilanggar, akan memperoleh pemulihan yang efektif (*shall have an effective remedy*), walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat Negara; (b) Menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; dan (c) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

b. Pasal 18 menyebutkan bahwa menyebutkan sebagai berikut :

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran.

(2) Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

(3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang

diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

- (4) Negara-negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- c. Pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap tindakan yang melanjutkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
- d. Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara.
- e. Pasal 26 yang menyebutkan bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.
- f. Pasal 27 menyebutkan bahwa di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

3. Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perjanjian ini dikenal dengan *Internasional Covenant on Economic, Social And Cultural Rights*, tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku pada bulan Januari tahun 1976. Ada sejumlah formulasi hukum yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :
  - a. Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara Peserta perjanjian ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan atau lainnya.
  - b. Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Adanya persetujuan, pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Selanjutnya, menyetujui pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
4. Konvensi Tentang Tidak Berlakunya Lembaga Kadaluarasa Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Konvensi ini dikenal dengan *Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes And Crimes Against Humanity*, tahun 1968. Ada sejumlah formulasi hukum dalam Konvensi ini, yang

menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :

Pasal 1 Konvensi menyebutkan bahwa lembaga kadaluarsa tidak dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan berikut :

- (a) Kejahatan-kejahatan perang;
- (b) Kejahatan-kejahatan terhadap manusia.

Pasal 2 Konvensi yang menyebutkan bahwa bilamana terjadi kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku pada perwakilan-perwakilan dari penguasa Negara Peserta dan individu-individu biasa yang, sebagai pelaku atau pembantu, ikut serta atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap kejahatan-kejahatan tersebut, atau yang bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan tingkat penyelesaiannya, dan pada perwakilan-perwakilan penguasa Negara Peserta yang bersangkutan yang membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.

Pasal 3 Konvensi yang menyebutkan bahwa Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil seluruh tindakan yang diperlukan, baik legislative maupun tindakan lainnya, dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan ekstradisi terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini sesuai dengan hukum international.

Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Negara-negara Peserta Konvensi ini, berdasarkan Konstitusi masing-masing, mengambil tindakan-tindakan legislatif atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga kadaluarsa atau lainnya tidak berlaku pada penuntutan dan penghukuman kejahatan-kejahatan

yang ditunjuk dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi ini, dan bahwa bilamana ada, aturan kadaluarsa tersebut harus dihapus.

5. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (*Apartheid*), tahun 1975, Konvensi ini dinamakan “*International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*”, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum (General Assembly) PBB, melalui resolusi nomor 3068, tanggal 30 November 1973.

Pasal 1 ayat (1) Konvensi ini menyatakan bahwa tiap Negara Peserta Konvensi ini menyatakan bahwa apartheid adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (*is crime against humanity*) dan bahwa perbuatan-perbuatan tidak manusiawi yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek apartheid (*policies and practices of apartheid*) dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi, merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar asas-asas hukum internasional, terutama tujuan-tujuan dan asas-asas yang ada dalam Piagam PBB, dan merupakan ancaman yang serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*international peace and security*). Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa tiap Negara Peserta Konvensi ini menyatakan sebagai penjahat, organisasi, lembaga, dan individu yang melakukan kejahatan *apartheid*. Menurut Bassiouni, ada dua penafsiran tentang konsep tindak pidana menurut Konvensi ini, yaitu :

Pertama, Konvensi menetapkan pertanggung jawaban kepada individu-individu yang berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan Negara *apartheid*. Negara *apartheid* itu sendiri dapat terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan pertanggung jawaban negara dari suatu sifat pidana, sebagaimana yang dikembangkan oleh Komisi

Hukum Internasional dalam rumusannya tentang Tanggung Jawab Negara.

Kedua, Konvensi ini mengadopsi pendekatan Mahkamah Nuremberg yang menetapkan pertanggung jawaban pidana bagi organisasi dan lembaga yang melakukan kejahatan.

Selanjutnya, Pasal 2 Konvensi ini menyatakan bahwa istilah Kejahatan *apartheid*, mencakup kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang dilakukan di Afrika Selatan, akan berlaku bagi perbuatan-perbuatan tidak manusiawi berikut yang dilakukan untuk tujuan membentuk dan mempertahankan dominasi oleh suatu kelompok rasial atau kelompok rasial yang lain yang menjajah mereka secara sistematis.

Sejumlah ketentuan dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama dan ras, antara lain:

1. Pasal 28 - B, ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Pasal 28 – E ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
3. Pasal 28 - E ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani;



4. Pasal 28 - E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat;
5. Pasal 28-I ayat (1) menyebutkan bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
6. Pasal 28-I ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi bahwa atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; dan
7. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM *ad hoc* untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan dan penghormatan terhadap suku, agama dan ras, yang antara lain dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, juga disebutkan beberapa hal terkait dengan

kejahatan genosida, antara lain pada Pasal 7 Undang-undang menetapkan, *ratione materiae* dari pelanggaran hak asasi dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi (a) kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida, tersebut di atas, menurut Pasal 8, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di alam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan juga bahwa Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan dan yang diambil dari "*Rome Statute of The Internasional Criminal Court*" Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), menyebutkan beberapa Pasal yang secara redaksional mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras. Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas; latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural.
2. Ketentuan hukum tentang kejahatan Genosida diatur, baik melalui hukum internasional (perjanjian-perjanjian dan putusan-putusan Mahkamah Internasional), maupun oleh ketentuan hukum nasional di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Adam Jones & Mary Anna Warren, “*Gendericide As A Part of Genocide*”, *Journal of Genocide Research*, 2:2 (June 2000), hlm. 185, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Devy Sondakh, *Peradilan Mahkamah Internasional AD Hoc Den Haag Para Penjahat erang Di Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, esis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2003

M.Cherif Basiouni, *International Criminal Law, Volume I (Crimes)*, Transnational Publishers. Inc. Dobbs Ferry, New York, 1987, hlm. 301-302, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.